

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Arab Saudi memiliki koneksi yang dapat dikatakan sangat kuat, ditandai dengan keberlangsungan sejak tahun 1950 dan memberikan fondasi yang kokoh bagi berbagai bentuk dialog antar negara. Salah satu aspek penting dalam hubungan tersebut adalah tenaga kerja yang dimana setiap tahunnya ribuan tenaga kerja Indonesia khususnya perempuan diberangkatkan ke Arab Saudi untuk mencari pendapatan. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah penempatan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi tahun 2022-2024 mencapai 18.724 dengan jumlah persentase perempuan lebih banyak dibandingkan laki laki. Mayoritas pekerja migran perempuan Indonesia ini terkonsentrasi pada sektor domestik, seperti pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga atau pengasuh (BP2MI, 2025). Kondisi ini menghadirkan tantangan besar dan mendesak bagi pemerintah Indonesia dalam upaya menjaga keamanan serta memastikan perlindungan yang memadai untuk tenaga kerja perempuan Indonesia yang memiliki pekerjaan di luar negeri.

Di balik kuatnya hubungan diplomatik tersebut, perlu diketahui bahwa fenomena ini juga menjadi dimensi krusial dalam memahami kompleksitas permasalahan tenaga kerja perempuan bagi Indonesia dan Arab Saudi. Banyak korban yang dijanjikan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga misalnya, dengan

gaji yang begitu menggiurkan. Namun, sesampainya di negara tujuannya mereka kerap dieksploitasi dalam kondisi kerja yang tidak manusiawi, mengalami berbagai bentuk penyiksaan bahkan hingga pelecehan seksual. Seperti kasus dari istri bapak Arul Widodo yang mengalami eksploitasi tidak manusiawi saat menjadi korban perdagangan manusia ke Dammam, Arab Saudi pada 25 Oktober 2022 lalu (Tempo, 2023). Terlebih, perlindungan hukum yang lemah bagi pekerja migran di negara-negara kawasan Timur Tengah menjadi katalis yang memperparah situasi permasalahan yang ada dimana menyebabkan korban sulit mendapat perlindungan hukum serta akses keadilan (Johnson, 2016).

Perbedaan budaya atau sistem ketenagakerjaan yang berlandaskan interpretasi ajaran Islam menjadi salah satu tantangan fundamental dalam konteks perlindungan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi dan juga negara-negara teluk lainnya yang menerapkan sistem serupa. Sistem kafalah atau *kafeel* yang diterapkan mengharuskan setiap pekerja migran berada di bawah tanggung jawab seorang majikan yang berperan melegitimasi izin kerja serta tempat tinggal pekerja tersebut selama berada di negara tujuan. Apabila kita lihat, sistem ini memang menciptakan tingkatan hirarkis dengan majikan yang menjadi pemegang kuasa paling atas yang sangat berpotensi dalam eksploitasi atau perbudakan. Apabila kita cermati, budaya ini memang dipandang sebagai lanjutan dari tradisi perbudakan pada masa Jazirah Arab yang masih melekat dalam pada masyarakat Saudi Arabia dan sistem kerja kafalah sebagai celah bagi terjadinya perbudakan modern. (Silviana et al., 2022, 99)

Diplomasi budaya sebagai instrumen *soft power* memiliki potensi signifikan dalam mengatasi permasalahan tenaga kerja perempuan ilegal dalam konteks hubungan Indonesia-Arab Saudi. Pendekatan ini memanfaatkan aspek-aspek kultural sebagai instrumen untuk mempererat relasi serta pemahaman nilai-nilai bersama yang dimiliki kedua negara sebagai pondasi untuk menyelesaikan permasalahan (Saebani & Triadi, 2023). Strategi diplomasi budaya dapat membuka ruang dialog yang lebih mendalam melalui pendekatan yang menghormati kepercayaan budaya kedua belah pihak. Maka dari itu diplomasi budaya juga dapat mengubah persepsi dan stereotip yang mungkin berkembang terkait tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Melalui pemahaman budaya yang lebih mendalam kedua negara dapat mengembangkan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk menangani masalah ketenagakerjaan ilegal.

Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia dengan Arab Saudi, implementasi diplomasi budaya sebagai instrumen perlindungan tenaga kerja perempuan telah terwujud melalui beberapa pendekatan konkret. Pertama, melalui peran organisasi Islam transnasional seperti Nahdlatul Ulama yang memanfaatkan modal kultural (kultur Indonesia yang mengutamakan musyawarah dan jalur non fisik untuk menyelesaikan sebuah isu atau sengketa) dan jaringan ulama lintas negara dalam proses negosiasi diyat atau uang darah bagi tenaga kerja Indonesia yang terancam hukuman mati berdasarkan ketentuan qishash di Arab Saudi. Kedua, melalui program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) yang diselenggarakan oleh KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh sebagai upaya membangun pemahaman lintas budaya antara warga Arab Saudi dengan pekerja migran

Indonesia, sehingga memperkecil ruang terjadinya miskomunikasi yang seringkali berujung pada kriminalisasi tenaga kerja perempuan. Kedua bentuk implementasi tersebut memperlihatkan bahwa diplomasi budaya bukan sekadar pendekatan simbolis, tetapi juga strategi yang secara beroperasi dalam ranah dimana diplomasi formal memiliki keterbatasan jangkauan.

Berdasar pada paparan di atas, isu tenaga kerja perempuan ilegal dari Indonesia ke Arab Saudi masih menjadi masalah kompleks yang perlu ditangani secara serius oleh banyak pihak. Walaupun Indonesia sendiri telah memiliki sejumlah instrumen hukum serta terlibat dalam berbagai perjanjian internasional untuk melindungi pekerja migran, implementasi tidak jarang menghadapi berbagai bentuk kendala. Pemerintah Indonesia perlu mengembangkan mekanisme penanganan pekerja ilegal yang mempertimbangkan sensitivitas budaya masyarakat Arab Saudi tanpa mengorbankan hak-hak fundamental pekerja migran. Dalam konteks ini, diplomasi budaya menjadi pendekatan yang strategis dan relevan untuk menjembatani kesenjangan persepsi dan nilai antara kedua negara serta membangun kerangka kerja sama yang lebih humanis dalam penanganan tenaga kerja perempuan ilegal. Melalui diplomasi budaya, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam negosiasi bilateral dengan Arab Saudi sambil membangun kesadaran dan pemahaman bersama tentang pentingnya perlindungan dan penanganan yang bermartabat bagi tenaga kerja perempuan sekalipun mereka berada dalam status ilegal.

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang, penulis menyusun pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana peran dari diplomasi budaya dalam hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi untuk melakukan penanganan terkait permasalahan tenaga kerja perempuan ilegal?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini sendiri memiliki dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu terdiri dari tujuan umum serta tujuan khusus yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi apakah pendekatan diplomasi budaya dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengadvokasi perlindungan dan penanganan tenaga kerja perempuan ilegal di Arab Saudi. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi mekanisme diplomasi budaya yang dapat menjembatani perbedaan nilai, persepsi, dan sistem hukum antara kedua negara untuk menciptakan solusi berkelanjutan terhadap permasalahan tenaga kerja perempuan ilegal dengan tetap menghormati kedaulatan dan sensitivitas budaya masing-masing negara.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis potensi diplomasi budaya yang dapat dikembangkan Indonesia dalam konteks hubungan bilateral dengan Arab Saudi untuk menangani isu tenaga kerja perempuan Indonesia
- b. Menganalisis faktor-faktor kultural, sosial, dan religius yang mempengaruhi efektivitas diplomasi budaya Indonesia dalam penanganan kasus tenaga kerja perempuan ilegal di Arab Saudi.
- c. Mengevaluasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi diplomasi budaya sebagai instrumen perlindungan tenaga kerja perempuan ilegal di Arab Saudi.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kegunaan teoritis serta kegunaan praktis, yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kajian Hubungan Internasional khususnya dalam bidang diplomasi budaya dan politik luar negeri. Studi ini memperkaya pemahaman konseptual mengenai peran diplomasi budaya sebagai instrumen *soft power* dalam penanganan isu-isu lintas batas negara, terutama dalam konteks perlindungan tenaga kerja perempuan ilegal. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademis bagi penelitian selanjutnya

terkait dinamika hubungan Indonesia-Arab Saudi serta bagaimana faktor budaya dan agama mempengaruhi formulasi kebijakan luar negeri kedua negara dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan transnasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai diplomasi budaya dalam penanganan kasus tenaga kerja perempuan ilegal khususnya dalam konteks hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi. Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan sudut pandang mengenai sejauh mana pendekatan budaya dapat mendukung kerja sama bilateral dalam menciptakan perlindungan yang lebih efektif bagi pekerja migran. Selain itu hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemangku kebijakan maupun masyarakat umum dalam memahami dinamika sosial-budaya yang mempengaruhi upaya penanggulangan permasalahan tenaga kerja lintas negara secara lebih menyeluruh.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis



Gambar 1.1 Diagram Alur Berpikir

Isu tenaga kerja perempuan ilegal Indonesia di Arab Saudi tidak dapat dipahami secara tunggal dari aspek hukum atau ekonomi semata, melainkan harus didekati secara multidimensional yang mencakup nilai budaya, struktur

sosial, dan hubungan kekuasaan. Sistem kafalah di Arab Saudi yang didasarkan pada hubungan kedudukan antara pekerja dan majikan memperlihatkan bagaimana norma budaya dan agama dapat digunakan sebagai legitimasi praktik subordinasi terhadap pekerja migran terutama perempuan. Dalam konteks ini, pendekatan *cultural relativism* digunakan untuk memahami bahwa setiap budaya memiliki sistem nilai yang berbeda dalam memaknai hak dan kewajiban. Jack Donnelly menguraikan bahwa *cultural relativism* berdiri pada spektrum antara pengakuan terhadap pluralisme nilai dan kritik terhadap dominasi budaya universal yang berpotensi hegemonik (Donnelly, 1984).

Dalam kerangka tersebut, diplomasi budaya diposisikan sebagai strategi *soft power* yang memungkinkan Indonesia menyampaikan nilai-nilai keadilan dan perlindungan tanpa paksaan. Pada dasarnya dijelaskan bahwa *soft power* bekerja melalui daya tarik budaya, nilai, dan kebijakan luar negeri yang dianggap sah dan bermoral (Nye, 2004). Melalui program pertukaran budaya, pelatihan profesional, atau promosi nilai kerja perempuan Indonesia, diplomasi budaya dapat menciptakan persepsi positif yang mendorong Arab Saudi mereformasi sistem ketenagakerjaannya. Upaya ini sebenarnya bukan sekedar simbolik saja, tetapi strategi yang dapat menata ulang relasi kekuasaan dan meningkatkan posisi Indonesia dalam perundingan bilateral.

Lebih lanjut, prinsip *human security* memperkuat urgensi diplomasi budaya ini. Konsep ini menekankan perlindungan terhadap individu dari ancaman langsung terhadap keselamatan fisik, ekonomi, dan sosial. *Human security*, menurut Kaldor dan Rangelov, dibangun di atas dua fondasi yaitu kebebasan dari

ketakutan dan kebebasan dari kekurangan (Kaldor & Rangelov, 2014). Dalam konteks tenaga kerja wanita ilegal, ancaman seperti pelecehan, eksploitasi, dan akses hukum yang minim merupakan bukti bahwa keamanan individu harus menjadi prioritas dalam diplomasi luar negeri. Strategi yang menyatukan relativisme budaya dan diplomasi budaya akan lebih mampu menanggapi dinamika lokal Arab Saudi sambil tetap menuntut perlindungan etis terhadap pekerja migran.

1.5.1. Literature Review

Penelitian mengenai diplomasi antara Indonesia dan Arab Saudi sudah banyak dilakukan, salah satunya oleh Sophianti (2024) yang berjudul “Diplomasi Indonesia-Arab Saudi: Peran TKI Dalam Hubungan Bilateral dan Implikasinya”. Kajian tersebut menggarisbawahi kontribusi signifikan TKI serta pemerintah dalam sektor ekonomi, sosial, dan budaya serta melihat juga tantangan besar yang dihadapi seperti kekerasan serta eksploitasi yang terjadi. Lebih lanjut penelitian ini juga menunjukkan bahwa TKI tidak hanya berperan sebagai subjek ekonomi tetapi juga menjadi agen penyebaran budaya Indonesia di Arab Saudi sekaligus menyerap nilai-nilai budaya setempat. Penulis juga menggambarkan bagaimana upaya diplomatik telah berkembang sejak terjalannya hubungan bilateral pada tahun 1950 selanjutnya menghasilkan lebih dari 40 perjanjian bilateral termasuk nota kesepahaman yang difokuskan pada perlindungan TKI. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan TKI memiliki peranan strategis dalam membangun jembatan diplomasi antara

Indonesia dan Arab Saudi, meskipun dalam implementasinya masih mendapatkan berbagai tantangan (Sophianti, 2024).

Literatur selanjutnya yang menyinggung tentang perbedaan sistem ketenagakerjaan serta budaya pekerja Indonesia dengan Arab Saudi yaitu “*The Kafala’s Work System and Its Impact on Human Rights Violation Toward Indonesia Migrant Workers in Saudi Arabia*”. Penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana sistem Kafala menciptakan ketergantungan pekerja pada majikan (sponsor) yang sering menimbulkan eksploitatif melalui kebijakan negara, kondisi kerja, dan kondisi hidup yang tidak manusiawi. Penulis berhasil mengidentifikasi kesamaan antara sistem Kafala dengan praktik perbudakan kuno di Semenanjung Arab dan mengkritisi upaya perlindungan dari pemerintah Indonesia yang belum efektif, termasuk moratorium 2011 dan MoU 2014.

Bahkan sistem Syariah yang diperkenalkan dalam *One Channel Placement System* (2018) terbukti tidak berbeda dengan Kafalah dalam implementasinya. Meskipun memberikan wawasan tentang permasalahan struktural dalam sistem ketenagakerjaan Arab Saudi, penelitian tersebut belum mengeksplorasi potensi diplomasi budaya. Hal tersebut merupakan *soft power* yang dapat mempengaruhi kebijakan dan persepsi sosial Arab Saudi terhadap pekerja migran perempuan Indonesia (Makhroja et al., 2023).

Lebih dalam lagi dijelaskan oleh literatur ketiga yang lebih memfokuskan kepada aspek kerentanan pekerja perempuan Saudi dijelaskan dalam tulisan Aldossari dan Chaudhry yang berjudul “*Gendered precarity in Saudi Arabia: Examining the state policies and patriarchal culture in the labor*

market". Penelitian ini menjelaskan bagaimana faktor gender menjadi penentu signifikan dalam mengeksplorasi kerentanan struktural dan subjektif yang dihadapi perempuan di pasar tenaga kerja Saudi, terutama di bidang ritel.

Kerentanan ini muncul sebagai hasil pertemuan antara kebijakan pemerintah dan sistem budaya patriarki yang mengakar. Program feminisasi kerja yang seharusnya meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja justru pada praktiknya menjerumuskan mereka ke dalam pekerjaan bergaji rendah dan rentan terhadap pelecehan seksual, dengan sedikit perlindungan institusional. Pengalaman perempuan dalam konteks ini mencerminkan bagaimana norma sosial religius yang konservatif secara sistematis memperkuat ketimpangan gender. Lebih jauh lagi, ketakutan akan rusaknya reputasi atau hilangnya pekerjaan membuat banyak perempuan enggan melaporkan pelecehan yang memperburuk rasa tidak aman dan ketidakberdayaan mereka (Aldossari & Chaudhry, 2024).

Untuk memahami akar permasalahan perdagangan manusia secara lebih komprehensif Ariadne, Pratamawaty, dan Limilia (2021) dalam "*Human Trafficking in Indonesia, The Dialectic of Poverty and Corruption*" mengidentifikasi faktor-faktor struktural yang melanggengkan praktik ini di Indonesia. Penelitian ini lebih menyoroti perdagangan manusia di wilayah Indonesia yang masih menjadi permasalahan serius meskipun Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 telah diberlakukan selama lebih dari satu dekade. Indonesia tidak hanya menjadi negara asal korban tetapi juga berfungsi sebagai negara tujuan dan transisi (Ariadne et al., 2021, 357). Faktor kemiskinan menjadi

penyebab utama perdagangan manusia di mana perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan. Selain itu, lemahnya regulasi yang faktor penyebabnya bisa berupa dilakukannya tindak korupsi di kalangan pejabat yang memperparah situasi ini. Misalnya, banyak korban yang dieksploitasi dalam sektor perikanan, manufaktur, hingga perkebunan sawit tanpa perlindungan memadai (Ariadne et al., 2021, 357).

Berdasarkan penelitian diatas, kebaruan dalam penelitian ini yaitu upaya menganalisis apakah diplomasi budaya memiliki peran penting serta dapat dimanfaatkan sebagai instrumen strategis dalam penanganan tenaga kerja perempuan ilegal Indonesia di Arab. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi bagaimana elemen-elemen budaya dapat menjembatani kesenjangan pemahaman antara kedua negara dan membangun platform dialog yang lebih konstruktif. Lebih jauh studi ini juga mengeksplorasi bagaimana potensi diplomasi budaya sebagai mekanisme *soft power* yang dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi perlindungan tenaga kerja, sekaligus memperkuat hubungan bilateral yang lebih berlandaskan pada pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan budaya kedua negara.

1.5.2. Konsep *Cultural Relativism*

Konsep *cultural relativism* pertama kali dirumuskan dalam disiplin antropologi oleh Franz Boas yang menyatakan bahwa peradaban bukanlah sesuatu yang bersifat absolut melainkan relatif sehingga gagasan dan konsepsi suatu masyarakat hanya benar sejauh peradaban masyarakat itu sendiri. *cultural relativism* dapat dilihat sebagai pandangan bahwa nilai, norma, dan standar moral suatu masyarakat hanya dapat dimaknai dan dinilai dalam konteks budayanya sendiri, bukan berdasarkan satu standar universal tunggal yang dianggap berlaku bagi seluruh kebudayaan tanpa memandang konteks sejarah dan sosialnya (Hahn, 2023).

Konsep yang semula bersifat antropologis ini kemudian diadopsi ke dalam kajian hubungan internasional sebagaimana dijelaskan oleh Christopher Joyner dan John Dettling. Mereka menegaskan bahwa kebudayaan sebagaimana halnya hukum merupakan konsep kompleks yang mencakup nilai, aspirasi, bahasa, dan ideologi suatu masyarakat secara historis dan sosiologis. Sehingga setiap kajian hubungan dan hukum internasional perlu memperhitungkan signifikansi khusus dari kebudayaan tersebut (Joyner & Dettling, 1990).

Namun, adopsi relativisme budaya terutama dalam isu hak asasi manusia tidak berarti setiap negara bebas menafsirkan nilai secara mutlak tanpa batas. Donnelly menjelaskan bahwa hak asasi manusia bersifat universal pada level konsep dasarnya. Namun, cara setiap negara menerjemahkan dan menerapkan hak tersebut dapat berbeda-beda sesuai dengan konteks budaya dan kondisi sosialnya masing-masing. Perbedaan ini dianggap wajar bahkan diperlukan tetapi hanya

berlaku pada tahap penerapannya bukan pada nilai dasarnya. Dengan demikian, suatu negara dapat menyesuaikan cara penerapan suatu nilai sesuai konteks budayanya namun penyesuaian tersebut tidak boleh sampai mengabaikan atau melanggar substansi hak asasi manusia yang telah disepakati secara universal (Donnelly, 2007).

1.5.3. Konsep *Soft Power*

Konsep *soft power* merupakan prinsip dasar dalam studi hubungan internasional yang menjelaskan bagaimana suatu negara dapat memperoleh pengaruh melalui daya tarik dan persuasi bukan melalui paksaan sebagaimana *hard power*. Konsep ini berakar dari perdebatan ilmu politik mengenai hakikat kekuasaan itu sendiri sebagaimana didefinisikan oleh Robert A. Dahl. Beliau menyatakan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan aktor A membuat aktor B melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak akan dilakukan tanpa pengaruh tersebut (Dahl, 1957).

Joseph S. Nye Jr., salah satu pemikir liberal dalam hubungan internasional mengkritik keterbatasan realisme klasik yang melihat kekuasaan negara hanya pada kapabilitas militer dan ekonomi semata. Nye berargumen bahwa suatu negara dapat memperoleh hasil yang diinginkan dengan membuat negara lain ingin mengikuti kehendaknya secara sukarela melalui daya tarik yang bersumber dari kebudayaan, nilai-nilai, dan kebijakan luar negeri yang dijalankannya. Oleh karena itu, *soft power* bukan semata hasil dari kapabilitas material suatu negara, melainkan sebuah respons terhadap kebutuhan mempengaruhi preferensi aktor

lain melalui daya tarik dan kredibilitas. Logika ini menempatkan negara sebagai aktor yang dapat memperluas pengaruhnya tanpa harus bergantung pada koersi langsung (Nye, 2004).

Dalam dinamika hubungan internasional kontemporer yang semakin didominasi persaingan ekonomi dan teknologi, konsep *soft power* tidak lagi hanya berkaitan dengan citra budaya semata. Nye juga menjelaskan bahwa daya tarik tersebut dapat dikembangkan melalui hubungan dengan negara sekutu, bantuan ekonomi, dan pertukaran budaya, serta bekerja secara saling melengkapi dengan *hard power* (Nye, 2004).

1.5.4. Konsep *Human security*

Konsep *human security* merupakan prinsip dasar dalam studi keamanan kontemporer yang menjelaskan bagaimana fokus keamanan internasional bergeser dari negara/teritorial menuju keselamatan individu. Sebelum konsep ini dirumuskan, kajian keamanan sejak Perdamaian Westphalia 1648 secara konsisten berorientasi pada negara sebagai aspek analisis utama dengan keamanan dimaknai sebagai perlindungan kedaulatan dan integritas teritorial dari ancaman militer negara lain. Orientasi *state-centric* ini berakar dalam tradisi realisme dan neorealisme yang menempatkan negara sebagai aktor rasional tunggal yang berupaya bertahan dalam sistem internasional yang anarkis (Lahiry, 2020).

Seiring dengan perkembangan zaman keterbatasan tersebut kemudian mulai dikembangkan oleh berbagai penelitian. Salah satunya adalah UNDP berargumen bahwa *human security* harus dimaknai melalui dua aspek utama,

yakni keamanan dari ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, dan represi serta perlindungan dari gangguan mendadak yang merusak pola kehidupan sehari-hari, baik di rumah, tempat kerja, maupun komunitas (UNDP, 1994). Pandangan tersebut menempatkan individu bukan negara sebagai unit analisis utama dalam menilai ancaman terhadap keselamatan manusia.

Dalam dinamika studi keamanan terutama pasca Perang Dingin yang semakin kompleks, konsep *human security* berkembang dan tidak lagi hanya berkaitan dengan ancaman militer antarnegara. Kerangka ini kemudian simpulkan menjadi tujuh dimensi keamanan yang saling berkaitan, yaitu keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik, guna menangkap kerentanan individu secara lebih menyeluruh (UNDP, 1994).

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1. Cultural Relativism

Cultural relativism atau relativisme budaya merupakan konsep yang menegaskan bahwa validitas moral dan institusi sosial bervariasi secara signifikan berdasarkan konteks budaya dan historis suatu masyarakat. Konsep ini mengakui bahwa keragaman budaya adalah fakta yang tidak dapat dibantah dan menyiratkan bahwa penilaian terhadap praktik budaya seharusnya mempertimbangkan konteks lokal tempat praktik tersebut berkembang. Relativisme budaya ini berdiri diantara dua posisi ekstrim yakni relativisme budaya radikal yang menyatakan budaya sebagai satu-satunya sumber validitas moral, dan universalisme radikal yang

menganggap budaya tidak relevan terhadap validitas hak dan aturan moral yang bersifat universal (Donnelly, 1984).

Dalam dunia global yang pluralistik, absolutisme moral sering kali tidak dapat diterapkan tanpa menimbulkan bentuk-bentuk dominasi budaya sementara relativisme mutlak membuka peluang justifikasi terhadap praktik yang merugikan atau menindas atas nama budaya. Oleh karena itu, dengan menjadikan budaya sebagai faktor interpretatif dan bukan sumber eksklusif nilai, definisi ini memungkinkan pertemuan antara penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dengan perlindungan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Dengan demikian, dalam kerangka penelitian ini, *cultural relativism* akan dioperasionalkan sebagai fleksibilitas normatif terhadap penerapan hak asasi manusia dalam konteks budaya tertentu tanpa meniadakan tuntutan etis universal terhadap keadilan dan martabat manusia (Donnelly, 1984).

2. *Human Security*

Human security merupakan konsep yang mengalami evolusi signifikan dalam studi keamanan global, bergeser dari paradigma tradisional *state centered* menjadi pendekatan yang menempatkan individu sebagai fokus utama. Konsep ini pertama kali mendapatkan pengakuan formal melalui *United Nations Development Programme (UNDP) Human Development Report* tahun 1994, meskipun akar pemikirannya telah berkembang jauh sebelumnya melalui berbagai inisiatif perdamaian dan pembangunan. *Human security* dibangun di atas dua pilar fundamental yaitu kebebasan dari ketakutan dan kebebasan dari

kekurangan yang mewakili paradigma komprehensif yang menghubungkan keamanan fisik dan material dengan kehidupan bermartabat manusia (Kaldor & Rangelov, 2014).

Dalam perkembangannya, *human security* terbagi menjadi dua pendekatan utama yang saling melengkapi. Pendekatan sempit berfokus pada perlindungan individu dari ancaman kekerasan fisik yang dikembangkan terutama oleh Kanada dan Australia sebagai basis konsep *Responsibility to Protect* atau R2P. Pendekatan ini menekankan tanggung jawab komunitas internasional untuk melindungi penduduk dari genosida, kejahatan perang, dan pelanggaran HAM masif ketika negara gagal melakukannya. Sementara itu, pendekatan luas yang dipromosikan UNDP dan Jepang mencakup dimensi lebih komprehensif termasuk keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas, dan politik. Kedua pendekatan ini kemudian diintegrasikan dan mendefinisikan *human security* sebagai perlindungan terhadap inti vital kehidupan manusia dari ancaman kritis dan meluas sekaligus membangun kapasitas masyarakat untuk menghadapinya sendiri (Kaldor & Rangelov, 2014).

3. *Soft Power*

Soft power merupakan dimensi kekuasaan yang memungkinkan suatu negara mempengaruhi preferensi pihak lain tanpa menggunakan paksaan atau imbalan material, melainkan melalui daya tarik dan kemampuan kooptasi. Berbeda dengan *hard power* yang beroperasi melalui koersi dan insentif ekonomi, *soft power* bekerja melalui pengaturan agenda yang menciptakan situasi di mana

pihak lain menginginkan hasil yang sama dengan yang diinginkan oleh negara tersebut. Dalam hal ini *soft power* bersandar pada tiga pilar utama yaitu membangun budaya yang menarik bagi pihak lain, nilai-nilai politik yang dijunjung tinggi baik di dalam maupun luar negeri, dan kebijakan luar negeri yang dipandang legitim serta memiliki otoritas moral. Baik *hard power* maupun *soft power* saling berkaitan sebagai aspek dari kemampuan mempengaruhi perilaku pihak lain, dengan perbedaan terletak pada tingkat manifestasinya (Nye, 2004).

Dalam konsep ini terlihat bahwa pemerintah dapat meningkatkan *soft power* melalui kebijakan dalam maupun luar negeri dilakukan secara konsisten dengan nilai-nilai universal. Transmisi budaya melalui perdagangan, pertukaran pendidikan, dan kontak pribadi berperan penting dalam membangun *soft power* terutama ketika mencapai kalangan elit. Berbeda dengan *hard power* yang sebagian besar dimiliki pemerintah, banyak sumber daya *soft power* berada di luar kendali langsung pemerintah. Kekuatan *soft power* terletak pada kemampuannya menciptakan hubungan daya tarik dan rasa kewajiban yang mendorong pihak lain untuk berkontribusi pada tujuan bersama tanpa adanya paksaan (Nye, 2004).

1.6.2. Definisi Operasional

1. Cultural Relativism

Dalam konteks penelitian ini, *cultural relativism* dioperasionalkan sebagai kerangka analitis yang mengeksplorasi interaksi antara sistem nilai budaya Indonesia dan Arab Saudi dalam menangani persoalan tenaga kerja perempuan ilegal. Konsep ini tidak sekadar mengakui perbedaan budaya, tetapi

juga memetakan bagaimana nilai-nilai tersebut membentuk persepsi, kebijakan, dan praktik ketenagakerjaan di kedua negara. Dalam penerapannya, *cultural relativism* digunakan sebagai instrumen analisis untuk mengidentifikasi titik temu antara nilai-nilai universal perlindungan hak asasi manusia dengan sensitivitas konteks budaya lokal Arab Saudi. Pendekatan ini memungkinkan diplomasi budaya Indonesia bergerak pada posisi yang tepat dalam menghormati kedaulatan dan keunikan budaya Arab Saudi tanpa mengorbankan prinsip perlindungan dasar bagi pekerja migran perempuan sehingga menciptakan ruang dialog yang konstruktif dan berkelanjutan.

2. *Human Security*

Human security dalam penelitian ini dipahami sebagai bentuk perlindungan yang tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga menyangkut kesejahteraan ekonomi, sosial, dan psikologis para pekerja perempuan Indonesia yang berada di Arab Saudi. Konsep ini menggeser fokus keamanan dari negara ke individu, dan menjadi penting dalam menilai bagaimana diplomasi budaya Indonesia berperan dalam menjamin keamanan pekerja migran secara menyeluruh. Perlindungan dari kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan eksploitasi ekonomi adalah elemen utama dari pendekatan ini. *Human security* dalam hal ini merupakan perlindungan terhadap inti kehidupan manusia dari ancaman kritis dan meluas, serta pembangunan kapasitas untuk menghadapinya (Kaldor & Rangelov, 2014). Maka dari itu, pendekatan Indonesia tidak hanya menasar pada negosiasi formal, tetapi juga penguatan komunitas diaspora dan

kerja sama sosial-budaya sebagai bentuk pemenuhan prinsip *human security*.

3. *Soft Power*

Soft power dioperasionalkan sebagai kemampuan Indonesia untuk mempengaruhi persepsi dan kebijakan Arab Saudi terhadap pekerja migran melalui pendekatan budaya, nilai sosial dan kerja sama non-koersif. Penelitian ini menempatkan diplomasi budaya sebagai instrumen utama *soft power* dengan menonjolkan nilai positif pekerja Indonesia seperti profesionalisme serta warisan budaya yang menjunjung tinggi hak individu. Pendekatan ini bertujuan membentuk citra positif Indonesia dan memperbaiki stereotip terhadap tenaga kerja perempuan Indonesia di Arab Saudi. Sebagaimana dikemukakan, pendekatan ini memungkinkan suatu negara untuk mencapai tujuannya melalui daya tarik yang melekat, bukan melalui paksaan atau imbalan materi (Nye, 2004). Dalam hubungan Indonesia–Arab Saudi, *soft power* bukan sekadar alat negosiasi namun juga sarana membangun relasi yang lebih humanis dan saling menghormati saat menghadapi tantangan ketenagakerjaan transnasional.

1.7. Argumen Penelitian

Isu tenaga kerja perempuan ilegal asal Indonesia di Arab Saudi mencerminkan kompleksnya hubungan bilateral yang tidak hanya bersifat politis dan hukum saja, namun juga sangat dipengaruhi faktor budaya, agama, dan sistem sosial. Perbedaan dalam nilai dan norma sering kali menjadi penghalang dalam perlindungan tenaga kerja migran, khususnya perempuan yang bekerja di

sektor domestik. Dalam konteks penelitian ini, diplomasi budaya sebagai bentuk implementasi *Soft Power* Indonesia dapat menawarkan pendekatan alternatif yang lebih komunikatif agar dapat membangun pemahaman lintas budaya. Dengan mengintegrasikan *Cultural Relativism*, upaya diplomasi budaya dapat digunakan untuk mendorong dialog yang lebih inklusif dengan tetap menghormati nilai lokal Arab Saudi dan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip *Human Security*, terutama dalam hal perlindungan terhadap hak dan martabat pekerja migran perempuan asal Indonesia.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam konteks penelitian sosial, metode penelitian berfungsi sebagai panduan sistematis yang membantu peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk menjawab pertanyaan penelitian (Creswell & David Creswell, 2018). Pemilihan metode yang tepat menjadi krusial karena hal tersebut tidak hanya menentukan bagaimana suatu data dianalisis, tetapi juga mempengaruhi validitas serta kredibilitas temuan penelitian (Neuman, 2014). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk mengkaji bagaimana peran diplomasi budaya dalam hubungan Indonesia dan Arab Saudi terkait upaya penanganan tenaga kerja perempuan ilegal

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis sebagai kerangka utama penelitian. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam mengeksplorasi dan memahami makna yang dilekatkan individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial dan kemanusiaan. Metode deskriptif analitis memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menggambarkan fenomena yang ada, tetapi juga menganalisis hubungan antar variabel dan menginterpretasikan temuan secara komprehensif (Marshall & Rossman, 2016). Dalam konteks penelitian ini pendekatan tersebut sangat relevan untuk menganalisis kompleksitas isu tenaga kerja perempuan ilegal yang dalam hal ini melibatkan aspek budaya, diplomatik, hingga sosial-ekonomi. Melalui pendekatan ini, peneliti akan menggali secara mendalam bagaimana diplomasi budaya berperan dalam membangun jembatan komunikasi dan mekanisme penanganan bersama antara Indonesia dan Arab Saudi terkait isu tenaga kerja perempuan ilegal.

1.8.2. Situs Penelitian

Tempat atau situs penelitian merupakan letak dimana penelitian dilaksanakan. Situs penelitian dapat dispesifikkan pada suatu wilayah geografis tertentu atau kota tertentu (Sugiyono, 2013). Penelitian ini mengambil fokus pada kawasan Indonesia sebagai negara asal sekaligus lokasi penelitian. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada signifikansi rute perdagangan manusia yang telah teridentifikasi antara Indonesia dengan negara Arab Saudi baik melalui jalur resmi

maupun ilegal. Fokus pada hubungan bilateral ini memungkinkan penulis untuk menganalisis secara mendalam dinamika diplomasi budaya dalam konteks hubungan Indonesia-Arab Saudi yang telah terbangun selama beberapa dekade. Pemilihan situs ini juga mempertimbangkan ketersediaan data dan akses terhadap informasi mengenai praktik diplomasi budaya serta pengaruhnya terhadap kebijakan penanganan tenaga kerja perempuan ilegal, yang memungkinkan analisis secara mendalam terhadap efektivitas pendekatan diplomatik berbasis budaya dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan lintas negara.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini mencakup berbagai pemangku kepentingan yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam diplomasi budaya dan penanganan isu tenaga kerja perempuan ilegal antara Indonesia dan Arab Saudi. Pemilihan subjek penelitian ini didasarkan pada peran dan kontribusi mereka dalam pengembangan diplomasi budaya serta perumusan kebijakan bilateral terkait ketenagakerjaan, meliputi:

- a. Perwakilan lembaga diplomasi dan budaya seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, serta Pusat Kebudayaan Indonesia di Arab Saudi yang berperan dalam membangun jembatan pemahaman lintas budaya.
- b. Pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintahan maupun non-pemerintahan seperti Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian

Ketenagakerjaan RI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta aktivis dari organisasi perlindungan pekerja migran.

- c. Akademisi dan pakar hubungan internasional yang memiliki keahlian dalam bidang diplomasi budaya, *soft power*, dan isu ketenagakerjaan transnasional, serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam pertukaran budaya Indonesia-Arab Saudi

1.8.4. Jenis Data

Untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang fenomena yang diteliti, penelitian ini akan menggunakan data primer serta data sekunder. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan/narasumber yang memiliki keterlibatan langsung dalam isu perlindungan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi yaitu sebagai Ketua Satgas Perlindungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dalam konteks penelitian lain dan bukan merupakan data baru. Data ini digunakan kembali untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berbeda dari tujuan awal pengumpulan data tersebut. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder berasal dari artikel jurnal, laporan penelitian terdahulu, media massa, maupun dokumen lembaga yang relevan, yang dianalisis ulang untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas terhadap isu yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan data yang sudah ada secara efisien, serta mendukung penguatan

argumen melalui perspektif yang telah terdokumentasi secara sistematis (Watkins, 2022, 4). Data primer ini digunakan untuk memperkuat, mengonfirmasi, serta memperkaya analisis yang juga bersumber dari data sekunder, sehingga temuan penelitian dapat mencerminkan kondisi yang lebih aktual dan kontekstual di lapangan.

1.8.5. Sumber Data

Data sekunder didefinisikan sebagai informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber-sumber yang telah ada (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang akan digunakan mencakup berbagai jenis, meliputi literatur akademik, dokumen kerjasama bilateral Indonesia-Arab Saudi, laporan resmi kementerian, dan statistik dari BP2MI terkait penempatan tenaga kerja perempuan. Peneliti juga akan menggunakan artikel berita dari media terpercaya serta publikasi dari lembaga kajian Timur Tengah yang membahas peran diplomasi budaya dalam penanganan tenaga kerja perempuan ilegal.

Penelitian ini juga memanfaatkan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber yang sesuai dengan relevansi penelitian dalam tulisan ini. Sumber data primer ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan pejabat perwakilan diplomatik Indonesia di Arab Saudi. Penggunaan sumber data primer ini bertujuan untuk melengkapi dan mengkonfirmasi temuan yang diperoleh dari sumber sekunder, sehingga analisis yang dihasilkan dapat mencerminkan dinamika yang terjadi secara aktual di lapangan dan tidak semata-mata bergantung pada data yang telah terdokumentasi sebelumnya.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis akan mengandalkan teknik studi dokumen sebagai metode utama pengumpulan data dengan memanfaatkan data sekunder yang telah disusun serta dianalisis sebelumnya oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi seperti laporan kebijakan, arsip media, artikel jurnal ilmiah, serta data dari organisasi internasional yang relevan. penggunaan dokumen sebagai sumber data merupakan teknik yang efisien serta memberikan peluang untuk memanfaatkan data yang sudah ada dalam menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam (Blaxter et al., 2006). Di samping studi dokumen, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara sebagai metode pengumpulan data primer. Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap narasumber yang dipilih secara purposive yang berdasar pada relevansi peran dan pengetahuan beliau. Salah satu narasumber kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Akhmad Masbukhin selaku Ketua Satuan Tugas Perlindungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, Arab Saudi, yang diwawancarai pada tanggal 15 Maret 2026.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Proses analisis data dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif sebagaimana dipaparkan oleh Creswell dan Creswell (2018). Menurut Creswell Proses analisis data melibatkan refleksi lebih lanjut tentang data lalu dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis serta menulis memo sepanjang

penelitian. Hal Ini mencakup persiapan data untuk analisis, melakukan berbagai jenis analisis, mendalami pemahaman terhadap data, merepresentasikan data, dan membuat interpretasi makna yang lebih luas dari data tersebut (Creswell & Creswell, 2018, 261).

Proses interpretasi dalam penelitian ini sejalan dengan pandangan bahwa Interpretasi dalam penelitian kualitatif berarti peneliti menarik makna dari temuan analisis data. Makna ini dapat dihasilkan dari perbandingan temuan dengan informasi yang diperoleh dari literatur atau teori. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengkonstruksi pemahaman komprehensif tentang bagaimana elemen-elemen budaya diintegrasikan dalam upaya diplomatik untuk mengatasi permasalahan tenaga kerja perempuan ilegal dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Arab Saud (Creswell & Creswell, 2018, 262).

1.8.8. Kualitas Data

Validitas data pada penelitian kualitatif merupakan salah satu aspek yang dinilai penting yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa temuan penelitian dikatakan akurat dari sudut pandang manapun. Hal tersebut mencakup perspektif peneliti, partisipan, maupun pembaca laporan (Creswell & Miller, 2000). Oleh karena itu penulis akan memastikan keabsahan dan kualitas data melalui triangulasi sumber data dengan menganalisis dan membandingkan informasi dari berbagai sumber seperti dokumen resmi pemerintah, publikasi akademik, dan dokumentasi media massa yang membahas isu terkait. Proses triangulasi ini akan

memperkuat validitas temuan penelitian melalui konvergensi berbagai perspektif dan sumber data yang berbeda (Creswell & Creswell, 2018).